



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 327 / Pdt / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara :

LIEM LA MOY,

Umur : 60 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat : di Jl. Widosari 3 No. 15 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : HADI SASONO, SH. dan KAHAR MUAMALSYAH, SH. Advokat berkantor : di Jl. Erlangga Raya B-1 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 3 April 2015 ;

Sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ;

M e l a w a n :

SUDRADJAT,

Umur : 58 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jl. Gemah Permai Blok E No. 8, Kecamatan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : RM. DJOKO HARDIYONO, SH. dan ARIS MUNANDAR, SH. Sp.N., keduanya Advokat berkantor dan beralamat : di Perum Dolog K-183, Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015 ;

Sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Hal 1 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : 327 / PDT / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 16 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1978 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana terbukti dari Akta Perkawinan tertanggal 19 Desember 1978, Nomor : Th. 502/1978.
2. Bahwa dan perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan I (satu) orang anak, yaitu seorang anak laki-laki yang bernama: SUDRAJAT SOPHIAN, lahir di Semarang pada tanggal 5 April 1979 sebagaimana terbukti dan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 9 April 2008, No: 402/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Semarang.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Oktober 2013, Nomor : 162/Pdt.G/2013/PN.SMG yang telah berkekuatan hukum tetap jo Kutipan Akta Cerai Nomor : 3374.CR.1311 .0002, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diperoleh (dipunyai) Harta Bersama, yaitu berupa:
 - 4.1 Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, SHM No. 4196, Luas ±164 m2 atas nama Sudradjat yang terletak di Ji. Gemah Permai VI Blok E No.8 RT. 007 RW. 011, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Hal 2 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



- 4.2 Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya SHM No. 647, Luas \pm 89 m² atas nama Sudradjat, yang terletak di Jl. Batan Timur IV No. 27 RT. 6 RW. IV Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,
- 4.3 1 (satu) Kios atau Toko di Pasar Kampung Yusup A 2, Mataram, Kota Semarang.
- 4.4 Tabungan Taka NISP sebesar Rp. 103. 628.725,- (seratus tiga juta enam rams dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- 4.5. Perabot rumah tangga yang berada di rumah Jl. Gemah Permai VI Blok E No. 8 Semarang, senilai \pm Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

5. Bahwa selama masa perkawinan disamping Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama tersebut diatas, Penggugat juga mempunyai Harta Bawaan , yaitu berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, SHM No. 1627, Luas \pm 101 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Jl. Sambiroto , Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
6. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada pihak lain yaitu Naga Jaya yang harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar \pm Rp. 426.344.500,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah golongan masyarakat Tionghoa yang tunduk ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, harta bersama tersebut dalam posita 4 diatas harus dibagi 2 (dua) apabila terjadi perceraian diantara Penggugat dan Tergugat. Mohon agar Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut secara hukum yaitu secara adil masing-masing 50% - 50% sama besar bagi Penggugat dan Tergugat. ;

Hal 3 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia untuk membagi Harta Bersama dengan jalan menguasai sebagian harta bersama tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat memperoleh apa yang menjadi haknya. Terbukti Tergugat menguasai sebagian harta bersama yang berupa:

8.1. Tabungan Taka NISP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

8.2. Perabot rumah tangga yang berada di rumah Jl. Gemah Permai VI Blok E No. 8 Semarang, senilai ± Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat serta untuk menghindari iktikad tidak baik dari Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara ini, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang melalui Juru Sita dapat melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

9.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, SHM No. 4196, Luas ± 164 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Jl. Gemah Permai VI Blok E No .8 RT. 007 RW. 011, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

9.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya SHM No. 647, Luas ± 89 m² atas nama Sudradjat, yang terletak di Jl. Batan Timur IV No. 27 RT. 6 RW. IV Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,

9.3. 1 (satu) Kios atau Toko di Pasar Kampung Yusup A 2, Mataram, Kota Semarang.

10. Bahwa gugatan ini didasarkan pada ketentuan hukum pasti (vide pasal 119 KUH Perdata) serta berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Oktober 2013, Nomor : 162/Pdt.G/2013/PN.SMG sehingga menurut ketentuan Pasal 180 HIR memenuhi syarat putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / sertamerta



(uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada Verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukumnya harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya,, SHM No. 4196, Luas \pm 164 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Jl. Gemah Permai VI Blok E No. 8 RT. 007 RW, 011. Kelurahan Sendangguwo. Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
 - 2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya SHM No. 647, Luas \pm 89 m² atas nama Sudradjat, yang terletak di Jl. Batan Timur IV No. 27 RT. 6 RW. IV Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,
 - 2.3. 1 (satu) Kios atau Toko di Pasar Kampung Yusup A 2, Mataram, Kota Semarang.
 - 2.4. Tabungan Taka NISP sebesar Rp. 103. 628.725,- (seratus tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
 - 2.5. Perabot rumah tangga yang berada di rumah Jl. Gemah Permai VI Blok E No. 8 Semarang, senilai \pm Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
3. Menghukum terhadap harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat untuk membagi masing-masing 50% - 50% sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan dan Menetapkan disamping Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, Penggugat juga memiliki Harta Bawaan , yaitu berupa :

Hal 5 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



- 4.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, SHM No. 1627, Luas \pm 101 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Ji. Sambiroto, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
5. Menyatakan terhadap Harta Bawaan Penggugat berhak sepenuhnya memiliki Harta Bawaan tersebut.
6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada pihak lain yaitu Naga Jaya yang harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar \pm Rp. 426.344.500,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
7. Mohon diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan beserta segala sesuatu di atasnya yang setempat, terletak dan dikenal:
 - 7.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, SHIM No. 4196, Luas \pm 164 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Jl. Gemah Permai VI Blok E No. 8 RT. 007 RW. 011, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
 - 7.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya SHM No. 647, Luas \pm 89 m² atas nama Sudradjat, yang terletak di di Jl. Batan Timur IV No. 27 RT. 6 RW. IV Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,
 - 7.3. 1 (satu) Kios atau Toko di Pasar Kampung Yusup A 2, Mataram, Kota Semarang
8. Menghukum agar Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGGUGAT Obscuurlibel (Tidak Jelas)

Hal 6 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



- Bahwa PENGGUGAT di dalam menyusun gugatannya tidak jelas/kabur antara posita dan petitum tidak nyambung. Hal ini terlihat pada posita Penggugat menganggap perbuatan TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan di dalam petitum tidak disebutkan oleh PENGGUGAT di dalam permohonannya bahwa perbuatan TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Perumusan gugatan yang demikian adalah menjadikan gugatan *obscuur libel/tidak* jelas karena petitum tidak sesuai dengan posita (vide: Yurisprudensi MAR! No. 67.K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975); Bahwa PENGGUGAT di dalam menyusun gugatannya tidak jelas/kabur karena mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dan pembagian harta bersama;
- Bahwa PENGGUGAT di dalam menyusun gugatannya tidak cermat bahkan salah di dalam menyebutkan nama dan jenis kelamin anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu SUDRAJAT SOPHIAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 5 April 1979 sebagaimana terbukti dan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 9 April 2008 No: 402/1979 yang dikeluarkan oleh pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Semarang, sedangkan yang benar adalah LENY SUDRAJAT SOPHIAN dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya menyatakan ingin membagi harta bersama tetapi tidak menyebutkan nilainya dalam bentuk uang hal demikian menjadikan gugatan tidak cermat dan *obscuur libel* karena akan menyulitkan Hakim dalam mengambil keputusan ; bahwa gugatan demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur sehingga sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Hal 7 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



2. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam bab Eksepsi mohon dibaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian tak terpisahkan dan pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 dan 3 memang benar TERGUGAT dan PENGGUGAT pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 1978 berdasarkan Akta Perkawinan No. Th. 502/1978 tertanggal 19 Desember 1978 dan kemudian putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1621/Pdt.G/2013/PNSmg. tertanggal 8 Oktober 2013 jo. Kutipan Akta Cerai No. 3374.CR.1311.002 ;
4. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam posita angka 4 dapat TERGUGAT tanggapi sebagai berikut:
 - a. Untuk dalil posita angka 4.1 tentang rumah di Gemah Permai, 4.2 tentang rumah di Batan Miroto dan 4.3, kios di pasar krempyeng Kp. Yusuf, adalah benar;
 - b. Untuk posita angka 4.4 adalah benar PENGGUGAT mempunyai rekening tabungan Taka di Bank NISP, tetapi berapa besar nilai saldonya TERGUGAT tidak tahu pasti jumlahnya kalau sekarang diakui PENGGUGAT bahwa saldonya sebesar Rp.103.628.725 TERGUGAT menyatakan tidak keberatan;
 - c. Untuk posita angka 4.5, tentang perabot rumah tangga apabila dikatakan nilainya 41.000.000,- TERGUGAT dengan tegas menolaknya, barang-barang elektronik seperti tv dan tape, pakaian serta sprej telah diambil sendiri oleh PENGGUGAT sewaktu rumah kosong dengan cara merusak kunci gembok, akibat kejadian ini TERGUGAT tidak berani lagi tinggal di rumah Gemah Permai sehingga akhirnya TERGUGAT kontrak sampai sekarang;
 - d. Bahwa untuk sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya SHM No.467 Luas \pm 89 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Jl. Batan Timur IV No. 27 RT. 06 RW. IV Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yang disebutkan PENGGUGAT dalam dalil gugatan angka 4 poin 4.2,

Hal 8 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



dulunya dibeli dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualan perhiasan emas sebanyak 100 gram dengan tambahan uang LENY SUDRADJAT SOPHIAN (anak PENGGUGAT dan TERGUGAT) sebanyak Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan hasil meminjam dari kakak kandung PENGGUGAT yang bernama Nerryati sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai rumah kos dengan 8 (delapan kamar).

e. Bahwa dari November 2012 hingga sekarang, di mana setiap bulan per kamar disewa dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 8 (delapan) kamar sehingga pemasukan dari rumah kos tersebut setiap bulan adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun seluruh pemasukan dan sewa kos tersebut selalu diterima oleh PENGGUGAT dan tidak pernah dibagi apalagi diserahkan kepada TERGUGAT juga kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pemberi dana. Jadi, jika dihitung sejak November 2012 hingga saat ini (Desember 2014) total pemasukan dari rumah kos tersebut adalah Rp 2.000.000,- x 25 bulan = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga sudah seharusnya PENGGUGAT memberikan 50% dari total pemasukan dari rumah kos tersebut, yaitu: Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan angka 5, karena tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdimensi di atasnya, sebagaimana tercatat dalam SHM No.1627 Luas ± 101 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Jl. Sambiroto, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang Kota Semarang tersebut dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2011 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di mana PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat dalam perkawinan, sehingga tidak bisa disebut sebagai harta bawaan, melainkan harta bersama sehingga menurut hukum harus juga ikut dibagi dua;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6, Tergugat tidak tahu-menahu mengenai hutang sebesar Rp 426.344.500,- (empat ratus dua puluh

Hal 9 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Naga Jaya. Bahwa mengenai hutang tersebut mengapa baru sekarang PENGGUGAT mengungkapkannya ? Padahal selama ini TERGUGAT tidak pernah mengetahui untuk keperluan apa hutang tersebut, sehingga apabila hutang tersebut memang ada (quot non) maka uang hasil hutang tersebut digunakan oleh PENGGUGAT untuk keperluan diluar keperluan rumah tangga bersama TERGUGAT. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa PENGGUGAT memiliki isteri simpanan yang berdomisili di Karawang, dan pada saatnya akan TERGUGAT buktikan kebenarannya;

7. Bahwa selain rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT juga memiliki harta bersama berupa:

1. Mobil Toyota Avanza yang dibeli pada 4 Juli 2012 secara kredit dengan DP Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun sejak bulan November 2012 sudah dibawa pergi oleh PENGGUGAT

dan hingga sekarang TERGUGAT tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut;

2. Mobil Mistubishi L 300, tahun 2000, warna coklat No.Pol. H-1876-MR atas nama Sudradjat namun tanpa sepengetahuan TERGUGAT telah dijual oleh PENGGUGAT kepada orang lain seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah menerima uang pembagian hasil penjualan mobil harta bersama tersebut;

Hal ini telah menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai itikad baik, padahal dalam dalil gugatan PENGGUGAT angka 7, pada intinya PENGGUGAT mohon agar pengadilan menetapkan pembagian harta bersama masing-masing 50% untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT. Jadi jelas bahwa PENGGUGAT memang ingin menyembunyikan hartanya agar mendapat bagian harta bersama lebih besar dan TERGUGAT, padahal sebenarnya apabila dicermati selama ini PENGGUGAT dengan kerakusannya dan ketamakannya telah mendapat bagian yang lebih besar dari TERGUGAT, dengan cara

Hal 10 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



kawin lagi/mempunyai isteri lagi di Karawang, dan pada saatnya akan TERGUGAT buktikan kebenarannya;

8. Bahwa PENGGUGAT sejak November 2012 hingga Putusan menolak Perceraian PN Semarang tanggal 8 Oktober 2013, pergi meninggalkan rumah dan TERGUGAT yang saat itu masih terikat dalam perkawinan tanpa memberi nafkah apapun kepada TERGUGAT sebagai isteri;
9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita angka 8 yang menyatakan TERGUGAT tidak bersedia untuk membagi harta bersama. Tuduhan PENGGUGAT tersebut adalah mengada-ada, dan tidak benar sama sekali, bagaimana mungkin TERGUGAT tidak menguasai fisik barang-barang harta bersama demikian juga surat-surat semua dikuasai oleh PENGGUGAT;
10. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan selebihnya karena tidak berdasar dan hanya mengada-ada;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bagian rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini PENGGUGAT dalam konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI dan sebaliknya TERGUGAT Konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI;
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid.G/2013/PN.Smg, jo Kutipan Akta Cerai No. 3374.CR.1311. 0002, tanggal 13 Nopember 2013 perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI putus karena perceraian;
4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat sertifikat HM. No. 4196 atas nama Sudradjat terletak di Perum Gemah Permai Blok E. 8, RT. 002, RW. 008, Kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang, Kota Semarang ; (diperkirakan senilai Rp.200.000.000,-) ;

Hal 11 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dalam SHM No.467 Luas ± 89 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Jl. Batan Timur IV No. 27 RT. 06 RW. IV Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ; (diperkirakan senilai Rp.250.000.000,-)
- c. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, sebagaimana tercatat dalam SHM No.1627 Luas ± 101 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Jl. Sambiroto, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang Kota Semarang ; (diperkirakan senilai Rp.250.000.000,-)
- d. 2 (dua) buah mobil roda 4 (empat) masing-masing : Merk Mitsubishi L.300, warna Coklat tahun 2000, No. Pol. H-1876-MR, atas nama Sudradjat dan sekarang sudah dijual laku Rp.60.000.000,- dan Mobil Toyota Avanza warna hitam Methalik Nomor Polisi H-8902-TR, atas nama Sudradjat, yang dibeli secara kredit pada 4 Juli 2012 dengan DP Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun sejak bulan November 2012 sudah dibawa pergi oleh PENGGUGAT; (diperkirakan senilai Rp.150.000.000,- ; ;
- e. Satu Kios di pasar Krempyeng Kampung Yusuf A 2. Semarang (diperkirakan senilai Rp.5.000.000,-);
- f. Tabungan Taka NISP sebesar Rp.103.628.725,- atas nama TERGUGAT Rekonpensi;
- g. Hasil/pendapatan dari rumah kos Jl. Batan Miroto Timur, setiap bulan Rp.2.000.000,- sejak bulan Nopember 2012, sampai sekarang Desember 2014 tidak pernah dibagi oleh TERGUGAT Rekonpensi, sehingga total selama 25 bulan sejumlah 24 bulan kali Rp.2.000.000,- = Rp.50.000.000,- ;
- Sehingga apabila dinilai dengan uang keseluruhan harta bersama (8. a — g) antara PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi adalah sebesar Rp.1.008.628725,- (satu milyar delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);



5. Bahwa menurut hukum dengan putusnya perkawinan antara PENGGUGAT Rekonpensi dengan TERGUGAT rekonpensi maka harta bersama tersebut haruslah dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi sehingga masing-masing berhak mendapat Rp.504.314.362,- (lima ratus empat juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
6. Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi setelah bercerai tinggal dirumah kontrakan, dan tidak bekerja, untuk itu sangatlah adil apabila PENGGUGAT Rekonpensi tidak menerima bagian dalam bentuk uang akan tetapi mendapat bagian rumah yang terletak di Perum Gemah Permai Blok E.8, RT. 002, RW. 008, Kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam SHM No.1627 Luas \pm 101 m² atas nama Sudradjat dan Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dalam SHM No.467 Luas \pm 89 m² atas nama Sudradjat yang tenletak di Jl. Batan Timur IV No. 27 RT. 06 RW. IV Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang mohon dapat ditetapkan sebagai bagian sah dan PENGGUGAT Rekonpensi, sedangkan bagian selebihnya dan harta bersama mohon ditetapkan sebagai bagian dan TERGUGAT Rekonpensi;
7. Bahwa seharusnya PENGGUGAT Rekonpensi bisa memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak lagi apabila PENGGUGAT / TERGUGAT Rekonpensi tidak mempunyai isteri lagi/simpanan di Karawang.
8. Bahwa mengingat semua sertifikat rumah dalam penguasaan PENGGUGAT/TERGUGAT Rekonpensi maka sudah seharusnya TERGUGAT Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan sertifikat HM No.467 Luas \pm 89 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Jl. Batan Timur IV No. 27 RT. 06 RW. IV Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dan SHM No.1627 Luas \pm 101 m² atas nama Sudradjat yang tenletak di Perum Gemah

Hal 13 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permal Blok E. 8, RT. 002, RW. 008, Kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang, Kota Semarang kepada TERGUGAT/PENGGUGAT Rekonpensi, apabila perlu kekuasaan negara;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, TERGUGAT / PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dan TERGUGAT;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan menetapkan menurut hukum bahwa keseluruhan harta bersama (8.a — g) antara PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi adalah sebesar Rp.1.008.628.725,- (satu milyar delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
- Menetapkan menurut hukum bahwa rumah yang terletak di Perum Gemah Permai E. 8, RT. 002, RW. 008, Kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam SHM No.1627 Luas ± 101 m² atas nama Sudradjat dan sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dalam SHM No. 467 Luas ± 89 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Jl. Batan Timur IV No. 27 RT. 06 RW. IV Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang adalah i bagian sah dan PENGGUGAT Rekonpensi;
- Menghukum PENGGUGAT/TERGUGAT Rekonpensi atau siapapun yang memperoleh hak dan padanya untuk menyerahkan sertifikat Hak

Hal 14 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik masing masing sertifikat HM No.467 Luas \pm 89 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Jl. Batan Timur IV No. 27 RT. 06 RW. IV Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dan SHM No.1627 Luas \pm 101 m² atas nama Sudradjat yang terletak di Perum Gemah Permai Blok E. 8, RT. 002, RW. 008, Kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang, Kota Semarang kepada kekuasaan negara;

- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Maret 2015 nomor : 385 / Pdt.G / 2014 / PN. Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan dan menetapkan sebagai Hukumnya harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing sebagai berikut :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dalam SHM No. 4196. luas 164 m². atas nama Sudrajat, terletak di Jl. Gemah Permai VI Blok E No. 8 RT. 007/011 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dalam SHM No. 647 luas \pm 89 m². atas nama Sudrajat terletak di Jl. Batan Timur IV No. 27 RT. 6 RW. IV Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ;
3. Sebuah Kios atau Toko di Pasar Kampung Yusup A2. Mataram Kota Semarang ;



4. Tabungan Taka NISP sebesar Rp. 103.628.725,- (seratus tiga juta enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Menghukum terhadap Harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat untuk membagi masing-masing 50% - 50% sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat ;
- Menyatakan dan menetapkan harta bawaan Penggugat berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dalam SHM. No. 1627 luas ± 101 m2. atas nama Sudrajat, terletak di Jl. Sambiroto, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, terhadap Penggugat berhak sepenuhnya untuk memiliki harta bawaan tersebut ;
- Menyatakan dan menetapkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada Naga Jaya yang harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp. 305. 344. 000,- (tiga ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 07 April 2015 Nomor : 385 / Pdt.G / 2014 / PN. Smg. Jo Nomor 28 / Pdt.U / 2015 / PN. Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan relasnya bertanggal 16 Juni 2015 ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 16 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan Memori Banding bertanggal 24 Agustus 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang dijatuhkan pada tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 April 2015, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak cermat dan tidak seksama terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya ;
2. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak cermat / keliru dalam penyebutan identitas anak telah keliru ;
3. Bahwa terhadap hutang Penggugat kepada Naga Jaya sejumlah Rp. 426.344.500,-, pertimbangan Hakim keliru dan tidak cermat , karena yang dianggap masih hutang hanya sekitar Rp.60.000.000,- karena sebagian sudah dibayar ;
4. Bahwa pemohon banding keberatan karena penggunaan hukum kekeluargaan tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) karena dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka ketentuan di luar Undang-undang

Hal 17 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku ;

5. Bahwa hutang Penggugat sejumlah Rp. 305.344.000,- kepada Toko Naga Jaya, Tergugat tidak tahu soal hutang tersebut, karena Penggugat memiliki isteri lain bernama Lie Tje di Karawang dan hutang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat ;
6. Bahwa berkaitan dengan mobil Avanza tidak dapat dibuktikan keberadaannya dan tidak dinyatakan sebagai aset yang harus dibagi adalah pertimbangan yang keliru, sebab pembayaran menggunakan harta bersama, sedang penggunaannya ditangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara cermat baik memori banding tersebut maupun putusannya, ternyata alasan-alasan dalam memori banding tersebut sudah termuat dalam jawaban Tergugat dan telah dipertimbangkan dalam putusan dan ternyata putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan baik berita acara persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2015 nomor : 385 / Pdt.G / 2014 / PN. Smg. dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini ditingkat banding, dan ternyata pembagian harta bersama masing-masing adalah 50

Hal 18 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



% - 50 % serta harta bawaan akan diberikan kepada pihak suami / isteri yang membawanya ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2015 nomor : 385 / Pdt.G / 2014 / PN. Smg. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2015 nomor : 385 / Pdt.G / 2014 / PN. Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2015** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **H. SUDIRMAN**

Hal 19 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.P., SH.MH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2015** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Ketua,

Ttd.

DJOKO SEDIONO, SH. MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

ARIEF PURWADI, SH.MH.

Ttd.

H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 20 dari 20 hal., Putusan No. 327/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)